



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Larangan Berbisnis Dan Berpolitik Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

- Pemohon** : Mhd Halkis
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU 34/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 2 huruf d, Pasal 39 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) *juncto* Pasal 47 ayat (2) UU 34/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 33/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 33/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Rabu, 14 Mei 2025.

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 13 Maret 2025, yang diajukan oleh Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38/PUU/PAN.MK/AP3/ 03/2025. Selanjutnya, permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Maret 2025 dengan Nomor 33/PUU-XXIII/2025 mengenai permohonan pengujian norma Pasal 2 huruf d, Pasal 39 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal Penarikan Permohonan Nomor 33/PUU-XXIII/2025, bertanggal 16 Maret 2025.

Kemudian, pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025, Mahkamah menggelar sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan sekaligus konfirmasi perihal pencabutan/penarikan permohonan perkara *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya secara daring. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon

membenarkan perihal pencabutan/penarikan permohonan dalam Perkara Nomor 33/PUU-XXIII/2025 dengan alasan permohonan telah kehilangan objek.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 April 2025, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 33/PUU-XXIII/2025 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 33/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 33/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 33/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.